



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR : 13.0 TAHUN 2019**

**T E N T A N G  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005 – 2025.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 11 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2018-2023

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe.
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

#### BAB II KEDUDUKAN RENSTRA OPD

##### Pasal 2

- (1) Renstra CPD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam menyusun Renja OPD.

#### BAB III SISTEMATIKA RENTRA OPD

##### Pasal 3

- (1) Renstra OPD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD

- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renstra OPD setingkat Diras terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  - e. Dinas Sosial
  - f. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - h. Dinas Ketahanan Pangan
  - i. Dinas Lingkungan Hidup
  - j. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - m. Dinas Perhubungan
  - n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
  - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - q. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
  - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - s. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - t. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
  - u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (2) Renstra OPD setingkat Badan terdiri dari :
  - a. BLUD RSUD
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
  - e. Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan
  - f. Badan Penelitian dan Pengembangan
  - g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - i. Badan Narkotika
  - j. Inspektorat Daerah
- (3) Renstra OPD setingkat Sekretariat dan Kantor terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Kantor KORPRI
- (4) Renstra OPD setingkat Kecamatan :

- e. Kecamatan Pondidaha
- f. Kecamatan Sampara
- g. Kecamatan Soropia
- h. Kecamatan Konawe
- i. Kecamatan Kapoiala
- j. Kecamatan Asinua
- k. Kecamatan Uepai
- l. Kecamatan Wonggeduku
- m. Kecamatan Tongauna
- n. Kecamatan Latoma
- o. Kecamatan Besulutu
- p. Kecamatan Lalonggasumeeto
- q. Kecamatan Bondoala
- r. Kecamatan Wonggeduku Barat
- s. Kecamatan Puriala
- t. Kecamatan Anggaberu
- u. Kecamatan Amonggedo
- v. Kecamatan Meluhu
- w. Kecamatan Anggalomoare
- x. Kecamatan Morosi
- y. Kecamatan Padanguni
- z. Kecamatan Onembute
- aa. Kecamatan Routa
- bb. Kecamatan Tongauna Utara
- cc. Kecamatan Anggotoa

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal, 25 - 03 - 2019



Diundangkan di Unaaha  
pada tanggal, 25 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE**

